



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 470/57 / Disdukcapil

TENTANG

PENUNTASAN WAJIB REKAM KTP-el BAGI WARGA KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el serta menuntaskan wajib rekam bagi warga Kota Bekasi, maka perlu menetapkan Instruksi penuntasan wajib rekam KTP-el;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur dengan Instruksi Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/2518/Dukcapil hal percepatan perekaman KTP-el sebagai tindak lanjut putusan MK tanggal 28 Maret 2019.

MENGINSTRUKSIKAN:

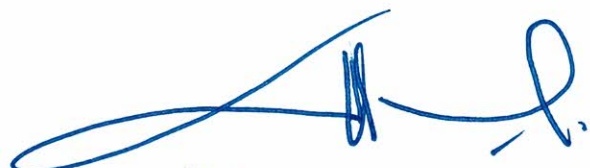
Kepada : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
2. Camat se-Kota Bekasi;
3. Lurah se-Kota Bekasi.

- Untuk
KESATU :
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi :
- a. Melakukan koordinasi dengan Camat se-Kota Bekasi dalam rangka penuntasan wajib rekam KTP-el bagi warga Kota Bekasi;
 - b. Melaksanakan layanan rekam biometrik bagi warga Kota Bekasi yang belum memiliki KTP-el.
 - c. Mempersiapkan Ketersediaan :
 - Komputer, jaringan, alat rekam dan alat cetak;
 - ATK;
 - Kebutuhan SDM pelaksana di titik layanan;
 - Data penduduk wajib rekam yang belum melakukan perekaman biometrik.
 - Membuat undangan resmi bagi warga untuk melakukan perekaman biometrik.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi peningkatan cakupan kepemilikan KTP-el secara berkala.
- KEDUA :
- Camat se-Kota Bekasi :
- a. Melakukan Koordinasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dalam rangka penuntasan wajib rekam KTP-el bagi warga Kota Bekasi;
 - b. Menginstruksikan kepada Lurah dan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring (Satgas Pamor) untuk mensosialisasikan perekaman KTP-el dan memberikan undangan rekam biometrik kepada warga Kota Bekasi yang belum memiliki KTP-el;
- KETIGA :
- Lurah se-Kota Bekasi :
- a. Melakukan Koordinasi dengan Camat dalam rangka penuntasan wajib rekam KTP-el bagi warga Kota Bekasi;
 - b. Melakukan sosialisasi perekaman KTP-el kepada warga melalui RT/RW;
 - c. Menginstruksikan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring (Satgas Pamor) untuk memberikan undangan rekam biometrik kepada warga Kota Bekasi yang belum memiliki KTP-el;
- KEEMPAT :
- Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Januari 2021

R. WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :